



SKRIPSI

**PROGRAM LENIENCY SEBAGAI UPAYA PEMBONGKARAN
TINDAK KARTEL DI INDONESIA**

*LENIENCY PROGRAM AS AN EFFORT TO EXPOSURE
CARTEL ACTION IN INDONESIA*

**DESI WAHYUNINGSIH
NIM. 150710101386**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PROGRAM LENIENCY SEBAGAI UPAYA PEMBONGKARAN
TINDAK KARTEL DI INDONESIA**

*LENIENCY PROGRAM AS AN EFFORT TO EXPOSURE
CARTEL ACTION IN INDONESIA*

**DESI WAHYUNINGSIH
NIM. 150710101386**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Ketidakmungkinan sesungguhnya adalah hal yang belum kita pelajari”

(Charles W. Chesnutt)



PERSEMBAHAN

Penghargaan sedalam – dalamnya, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibu yang penulis hormati, sayangi dan banggakan. Bapak Suwandi dan Ibu Kustiyah, dimana tanpa doa dan kerja keras mereka penulis tidak akan sampai pada tahap ini;
2. Seluruh guru dan dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

PRASYARAT GELAR

**PROGRAM LENIENCY SEBAGAI UPAYA PEMBONGKARAN
TINDAK KARTEL DI INDONESIA**

*LENIENCY PROGRAM AS AN EFFORT TO EXPOSURE
CARTEL ACTION IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DESI WAHYUNINGSIH
NIM. 150710101386

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 MARET 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP. 1973306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PROGRAM LENIENCY SEBAGAI UPAYA PEMBONGKARAN
TINDAK KARTEL DI INDONESIA**

Oleh :

DESI WAHYUNINGSIH

NIM. 150710101386

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H

NIP. 1973306271997022001

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H
NIP. 1973306271997022001

(.....)

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DESI WAHYUNINGSIH

NIM : 150710101386

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *“Program Leniency Sebagai Upaya Pembongkaran Tindak Kartel Di Indonesia”* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Februari 2019
Yang Menyatakan,

DESI WAHYUNINGSIH
NIM. 150710101386



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul : ***“Program Leniency Sebagai Upaya Pembongkaran Tindak Kartel Di Indonesia”*** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan sekaligus Wakil Dekan I, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama masa perkuliahan;
5. Segenap Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan

- pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;
6. Segenap Dosen dan Seluruh Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 7. Bapak Suwandi dan Ibu Kustiyah, atas semua hal terbaik yang telah diberikan kepada penulis tanpa bisa penulis uraikan;
 8. Rekan dan seluruh keluarga besar Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang senantiasa memberikan warna, makna dan kesan dalam kehidupan perkuliahan penulis;
 9. Teman berjuang, sahabat dan keluarga penulis selama di perantauan, Yulita, Vithalia, Habib, Dewi, Vony, Lana, Uyink, Ninda, Lovika dan segenap demisioner pengurus FK2H 2017;
 10. Keluarga secepat penulis Rani, Gita dan Titin;
 11. Segenap teman fakultas hukum khususnya angkatan 2015;
 12. Segenap tim dan anggota program *Short Course* Universitas Jember dan *Queensland University of Technology* yang memberikan pengalaman dan cara pandang baru kepada penulis serta menjadi rekan diskusi dan materi tentang perbandingan kartel di Indonesia dan Australia;
 13. Segenap tim TIMES INDONESIA biro Jember yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk berproses dan merasakan dunia jurnalistik serta membantu diskusi permasalahan kepenulisan ini;
 14. Semua pihak yang membantu terselesaikannya proses penulisan skripsi ini. Semoga semua do`a, bimbingan, penghargaan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, baik dari segi wawasan akademik maupun pengimplementasian di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

RINGKASAN

Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar ideal yang dikehendaki oleh sistem ekonomi pasar. Pencegahan penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha dengan alasan yang tidak dibenarkan mutlak dilakukan. Kartel sebagai salah satu kegiatan yang dilarang di Indonesia menjadi salah satunya. Tidak main-main, kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kartel bukan hanya kerugian materiil tapi juga kerugian yang bersifat non-materiil seperti hilangnya kesempatan pengusaha baru; mengurangi atau bahkan mematikan persaingan, efisiensi hingga inovasi produk. Berlandaskan pada kategori perbuatan *rule of reason*, maka perlu adanya proses pembuktian sebagai landasan bahwa tindak kartel tersebut benar merugikan pasar dan berujung pada sanksi yang akan diberikan atas tindak kolusif anti persaingan pelaku usaha. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kartel merupakan suatu kasus dengan tingkat pembuktian yang sulit. Dengan perolehan bukti langsung guna pembuktian kartel sangat sulit didapatkan dan benturan pendapat terkait penggunaan alat bukti tidak langsung acap kali membuahkan batalnya putusan KPPU dalam tingkat banding. Banyak negara dan serikat dagang internasional telah berhasil mengusung konsep pembuktian kartel dengan bantuan “orang dalam” yang akrab disebut program *leniency*. Berkaca dari banyak negara yang telah berhasil menggunakan program *leniency* dalam upayanya memerangi kartel, maka probabilitas penerapan *leniency* di Indonesia patut untuk dibahas.

Permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, Pertama adalah apakah keterkaitan program *leniency* terhadap pengungkapan tindak kartel di Indonesia ? Permasalahan Kedua adalah apa konsepsi ke depan pengatur *leniency* di Indonesia ? Penggunaan metode yuridis normatif melalui pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual menjadi landaan utama penulis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan di atas. Yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengusung pendekatan masalah secara *conseptual approach* dan *comparative approach* maka perbandingan yang dimaksud dalam pembahasan tulisan ini akan menggunakan beberapa negara yakni Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan serikat dagang Internasional Uni Eropa serta berlandaskan pada dasar hukum yuridiksi negara masing – masing sebagai acuannya. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan Pertama, dapat diketahui bahwa antara program *leniency* dengan pengungkapan tindak kartel di Indonesia memiliki keterkaitan dimana program *leniency* ini merupakan konsep terobosan baru dalam pembuktian kartel. Hal ini tentu saja akan menjadi jawaban atas kompleksitas masalah yang dihadapi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama ini. Berkaca dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Singapura dan Jepang serta melakukan penyesuaian dengan sistem hukum di Indonesia, pada kesimpulan kedua dapat diperoleh fakta bahwa program *leniency* ini dapat diterapkan di Indonesia. Penerapan di Indonesia dalam pengaturannya harus diletakkan pada tingkat Undang-undang serta memiliki konsep pengaturan dasar yang juga harus diatur diantaranya subjek penerima *leniency*, ketentuan umum diberikannya *leniency* kepada pelaku usaha, kriteria penerima *leniency* secara otomatis serta pencabutan *leniency*.

Saran dari penulis terdiri dari beberapa poin yang ditujukan kepada beberapa pihak yang berbeda. Kepada pihak legislative yaitu mendorong adanya perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana di dalamnya harus mengakomodir adanya pemberlakuan *leniency*. Lebih lanjut, jumlah denda dalam Undang-undang tersebut juga harus dirubah menjadi jumlah yang lebih besar dengan tujuan mempermudah proses implementasi dan lancarnya program *leniency* ke depannya. Selain itu penambahan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga perlu diakomodir di dalam perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Saran yang kedua ditujukan kepada pihak KPPU sendiri agar nantinya apabila perubahan telah dilakukan dan Undang – Undang telah disahkan, maka sosialisasi dan penyebarluasan informasi terhadap adanya program *leniency* ini harus dilakukan. Penyebarluasan informasi juga mencakup syarat umum dan mekanisme pelaksanaannya. Hal tersebut berlatar belakang bahwa konsep yang diusung program *leniency* ini merupakan hal yang benar – benar baru dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Program <i>Leniency</i>	11

2.1.1 Pengertian Program <i>Leniency</i>	11
2.2 Kartel.....	12
2.2.1 Pengertian Kartel.....	12
2.2.2 Jenis – Jenis Kartel.....	14
2.2.3 Pembuktian Kartel.....	16
2.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	19
2.3.1 Peranan KPPU.....	19
2.3.2 Tugas dan Wewenang KPPU.....	20
2.3.3 Pemeriksaan Oleh KPPU.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1 Keterkaitan Program <i>Leniency</i> Terhadap Pengungkapan Tindak Kartel.....	25
3.1.1 Pemeriksaan Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha.	25
3.1.2 Peranan Program <i>Leniency</i> Dalam Penuntutan Tindak Kartel di Indonesia.....	35
3.2 Konsepsi Ke Depan Pengaturan Program <i>Leniency</i> Di Indonesia.....	41
3.2.1 Penerapan Program <i>Leniency</i> di Amerika Serikat.....	42
3.2.2 Penerapan Program <i>Leniency</i> di Uni Eropa.....	50
3.2.3 Penerapan Program <i>Leniency</i> di Jepang.....	56
3.2.4 Penerapan Program <i>Leniency</i> di Singapura.....	62
3.2.5 Analisis Konsepsi Ke Depan Penerapan Program <i>Leniency</i> di Indonesia.....	65
BAB IV PENUTUP.....	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Daftar perkara kartel yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan perkembangannya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“*Ibi societas ubi ius*”, mengutip pendapat Cicero tersebut mengandung makna bahwa manusia adalah makhluk sosial.¹ Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhannya sudah dapat dipastikan bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya. Kehidupan yang teratur tentu sudah menjadi kebutuhan setiap pihak. Hukum sebagai sebuah piranti sangat dibutuhkan guna mengatur kehidupan bermasyarakat dalam segala aspeknya, termasuk di dalamnya yakni kehidupan sosial, politik dan budaya. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah peranannya atau fungsinya dalam pembangunan ekonomi.

Pemerintah Indonesia mengarahkan pembangunan nasional pada terciptanya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Berdasarkan alasan tersebut, dukungan penuh dilakukan oleh Pemerintah guna mengembangkan kegiatan ekonomi, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri maupun dilaksanakan oleh pihak swasta. Kegiatan ekonomi masyarakat juga tak luput dari perhatian pemerintah, terbukti dengan adanya dukungan dan penyediaan fasilitas berupa sarana prasarana. Penyediaan modal dalam kegiatan ekonomi merupakan bentuk nyata adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan guna peningkatan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pun beragam, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, bidang jasa dan lain – lainnya.

Berkaitan dalam hal pemasaran, Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition Market*) merupakan struktur pasar ideal yang dikehendaki oleh sistem ekonomi pasar. Salah satu ciri pasar persaingan sempurna adalah dimana produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) tidak dapat melakukan penetapan harga atau kata lain, harga yang berlaku di pasar tidak akan dapat dipengaruhi

¹ Peter Mamhmud Marzuki, *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana (Prenamedia), 2008, hlm. 41.

oleh satu pihak individu saja, baik itu dari pihak produsen maupun dari konsumen.²

Pada umumnya, orang melakukan kegiatan usaha yakni guna memperoleh penghasilan dan keuntungan dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan alasan pemenuhan kebutuhan hidup tersebutlah yang menjadikan alasan utama banyak orang melakukan usaha, terlepas kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sejenis ataupun terdiri dari kegiatan yang berbeda. Kondisi seperti itulah yang sebenarnya mengakibatkan atau menjadi cikal bakal persaingan usaha di antara para pelaku usaha. Diakui ataupun tidak, ada kalanya persaingan usaha yang terjadi merupakan persaingan usaha sehat atau bahkan acap kali terjadi persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya.³ Dampak positif keuntungan persaingan usaha secara sehat juga akan dirasakan oleh konsumen, yakni terciptanya penurunan harga, bervariasinya pilihan produk serta yang paling penting adalah peningkatan kualitas produk.

Pencegahan penguasaan pasar bebas oleh satu, dua atau segelintir pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli) sangat diperlukan. Hal tersebut disebabkan karena dalam keadaan pasar yang hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha saja, maka semakin terbukanya peluang untuk meminimalisasi kinerja atau bahkan melemahkan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*), sehingga penetapan harga secara sepihak dapat dilakukan dan berdampak pada kerugian konsumen. Jumlah pelaku usaha yang sedikit dapat memunculkan adanya kesepakatan – kesepakatan guna membagi wilayah pemasaran, pengaturan harga, kualitas serta kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan sebesar – besarnya dalam rentang waktu yang singkat. Bukan hanya konsumen yang dapat dirugikan dengan adanya persaingan usaha

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014, hlm. 248.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

yang tidak sehat, namun dampak buruknya juga akan berimbas pada kerugian negara.

Berfokus pada persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk kartel. Kartel sendiri yang berpatokan pada perjanjian – perjanjian antar pelaku usaha dapat tumbuh subur dalam sistem pasar yang berbentuk oligopoli. Praktik kartel juga dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung dalam pasar tersebut.⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa tindak kartel seharusnya dapat ditoleransi karena dengan kartel dapat tercipta adanya stabilitas dan kepastian pasar. Selain itu, kondisi kartel yang sangat tergantung terhadap perjanjian para pelaku usaha menyebabkan kartel cenderung tidak stabil. Kesepakatan di antara pelaku kartel ini sulit dicapai ketika adanya perbedaan biaya produksi para peserta kartel. Adanya perbedaan rentang harga yang haruslah disepakati semua pihak anggota ini menjadi poin krusial yang berpotensi untuk tidak disepakati anggota yang lain. Meskipun pada akhirnya terjadi kesepakatan, maka tidak ada jaminan para anggota untuk tidak mangkir dari perjanjian tersebut. Adanya kecurangan dari peserta kartel berupa pemberian rabat atau diskon kepada konsumennya masih belum terjamin untuk tidak dilakukan oleh para peserta pelaku kartel. Hal tersebut menyebabkan kartel sulit untuk dipertahankan.

Argumen – argumen di atas juga yang menjadi alasan adanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) tidak menempatkan Kartel sebagai *per se illegal*.

Namun perlu diingat, bahwa argumen – argumen tersebut memiliki kelemahan, yakni :⁵

1. Stabilitas dan kepastian pasar yang diciptakan kartel adalah semu, karena tidak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan yang mempengaruhi pergerakan harga, di samping tidak ada kepastian atau

⁴ *Ibid.*, hlm. 185.

⁵ *Ibid.*, hlm. 196.

- jaminan bahwa peserta kartel akan menggunakan keuntungan monopolinya untuk kepentingan konsumen;
2. Diakui bahwa banyak kartel yang tidak berlangsung lama, tetapi banyak juga yang sempat berlangsung lama. Kartel yang bertahan sebentar pun jelas merugikan persaingan dan konsumen.

Kenyataan di lapangan, perjanjian kartel ini merupakan kasus dengan tingkat pembuktian yang sulit. Mengutip pendapat Charles Pandji Dewanto⁶, bahwa kartel merupakan suatu kejahatan dengan dampak yang sangat luar biasa. Selain dampak yang dapat dihitung berdasarkan materi namun juga terdapat kerugian yang bersifat non – materi seperti hilangnya kesempatan untuk pelaku usaha baru, mengurangi bahkan mematikan adanya persaingan, efisiensi serta inovasi produk. Dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut dengan KPPU) setidaknya telah menangani tidak kurang dari 18 (delapan belas) perkara kartel.

Keberadaan kartel yang sulit dibuktikan karena pada dasarnya para pelaku usaha anggota kartel yang berkolusi akan berusaha menyembunyikan perjanjian di antara mereka guna menghindari jerat hukum. Sangat jarang ditemui para pelaku usaha yang secara terang – terangan membuat perjanjian di antara mereka, melakukan pembuatan dokumen hukum, mengabadikan pertemuan hingga mempublikasikan perjanjian yang mana nantinya hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti langsung perjanjian di dalam hukum persaingan usaha.

Indonesia bukan satu – satunya negara yang mengalami kesulitan dalam upaya mengungkap kartel. Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa negara guna mengungkap kasus jenis kartel ini. Perburuan tentang adanya pengakuan dari para pelaku usaha yang menjadi anggota kartel merupakan hal yang diutamakan. Banyak strategi yang telah diterapkan di beberapa negara. Salah satunya adalah strategi program *leniency*. Efektivitas program *Leniency* di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara – negara Uni Eropa, Jepang dan Singapura dalam membantu memberantas, mencegah atau menghalangi pembuatan serta keberlangsungan kartel dapat disimpulkan dari beberapa

⁶ Chrales Panji Dewanto merupakan seorang Sekretaris Jendral 2018, dimana pendapatnya disampaikan dalam sambutan sekretaris jendral Laporan Tahunan KPPU tahun 2017

penelitian.⁷ Program *leniency* sendiri mendulang kesuksesan di Amerika Serikat dengan adanya peningkatan laporan tentang kartel sebesar 20% per tahunnya.⁸

Leniency sendiri memiliki pengertian tentang adanya pengurangan atau bahkan pengampunan kepada para pelaku usaha yang memberikan informasi terkait adanya kartel yang telah dibuat dengan pelaku usaha yang lain secara bersama – sama.⁹ Kompensasi bagi pelaku usaha yang menjadi *whistle-blower* ini dapat berupa pengurangan atau bahkan pembebasan jumlah denda yang harus dibayarkan, tergantung sampai sejauh apa pelaku usaha ini berperan membantu lembaga pengawas dalam rangka mengungkap tindak kartel yang dilakukan oleh pelaku.

Namun sayangnya hingga saat ini secara yuridis di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tepatnya pada pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 11 belum mengatur secara eksplisit tentang Program *leniency* ini. Melihat beberapa perbandingan yang telah dilakukan oleh beberapa negara, program *leniency* ini terbukti efektif memacu jumlah pengungkapan tindak kartel. Didasarkan alasan tersebut, hingga saat ini KPPU belum menerapkan program *leniency* dalam upayanya mengungkap kasus – kasus kartel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan judul “**Program *Leniency* sebagai Upaya Pembongkaran Tindak Kartel di Indonesia.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1 Apakah keterkaitan Program *Leniency* terhadap pengungkapan tindak kartel di Indonesia ?
- 2 Apa konsepsi ke depan pengatur *Leniency* di Indonesia ?

⁷ Joan-Ramon Borrell et al., “The leniency programme: obstacles on the way to collude,” *Journal of Antitrust Enforcement*, Januari, 2015, hlm. 3.

⁸ Retno Wiranti, “Leniency Programs dalam Perang Melawan Kartel,” *Kompetisi, Media Berkala KPPU*, edisi 22, 2010, hlm. 22.

⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017, hlm. 113.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis.
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, badan legislatif dan eksekutif serta bagi masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan menganalisa keterkaitan antara Program *Leniency* terhadap tindak kartel dalam persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisa konsepsi ke depan apabila Program *Leniency* apabila diterapkan di dalam sistem hukum di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan terkait tata cara suatu penelitian hukum itu dilaksanakan. Sebagai upaya pengembangan hukum dan guna memberikan jawaban atas isu – isu hukum yang senantiasa berkembang di dalam masyarakat, maka penelitian hukum harus dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka agar karya tulis ilmiah yang dihasilkan dapat sistematis serta terarah guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sesuai dengan perkembangan yang ada, maka penulisan karya ilmiah sebagai skripsi ini akan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Konsep yuridis normatif adalah penelitian dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dngan asas-asas yang ada.¹⁰ Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang – undang suatu negara dengan undang – undang dari satu negara lain atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹¹ Pendekatan komparatif dalam penulisan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan terkait program *leniency* yang telah diterapkan di Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Singapura dengan kemungkinan – kemungkinan yang terjadi apabila diterapkan di Indonesia. Pendekatan komparatif ini penting dilakukan karena sebagai pijakan dalam melakukan penelitian ini untuk menelaah regulasi – regulasi terkait isu hukum tersebut, sehingga hasilnya akan digunakan sebgai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pada pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 32.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 135.

hukum peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber – sumber penulisan.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, adalah :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹²*Ibid.*, hlm. 95.

¹³*Ibid.*, hlm. 181.

¹⁴*Ibid.*, hlm 182.

4. *Leniency Program Document of 1993 Antitrust Division of Departement of Justice U.S);*
5. *Leniency Program Document of 1994 Antitrust Division of Departement of Justice U.S);*
6. *Notice on Immunity from Fines and Reduction of Fines in Cartel Cases 2006, European Comission;*
7. *Act concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintance of Fair Trade, Act No 35 / 2005, Japan;*
8. *Singapore Competition Act year 2004.*

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.¹⁵ Seorang peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum primer, ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁶

1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penulisan hukum adalah:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;


¹⁵*Ibid*, hlm 195.

¹⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 88-89.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkarya tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penulisan yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkarya tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program *Leniency*

2.1.1 Pengertian Program *Leniency*

Leniency secara terminologi memiliki arti kemurahan hati, kelonggaran atau pengampunan. Maksudnya Program *Leniency* ini memiliki artian bahwa pemerintah menjamin adanya pemberian kemurahan hati, kelonggaran atau pengampunan berupa peringanan atau bahkan penghapusan hukuman kepada pelaku usaha yang telah bersedia mengungkapkan atau memberikan informasi terkait adanya kartel yang telah dilakukan bersama – sama dengan pelaku usaha yang lain.¹⁸ Kategori pengurangan atau bahkan penghapusan hukuman ini akan diberikan berdasarkan sejauh mana seorang *whistle-blower* membantu memberikan informasi kepada lembaga pengawas dalam rangka membongkar tindak kartel yang telah dilakukan.

Apabila informasi dan barang bukti secara nyata dapat menuntun untuk mengungkap kolusi kartel yang terjadi dan dapat membantu petugas yang berwenang sehingga secara langsung dapat mengurangi biaya dalam penyelidikan dimana pada umumnya membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Adanya program *leniency* ini di lain sisi secara langsung akan meningkatkan biaya pada kartel itu sendiri. Maksudnya yakni dimana para pemimpin kelompok kartel harus menyiapkan sistem pemantauan dan pengawasan yang kompleks terhadap para anggota kartel guna memastikan tidak adanya kebocoran informasi guna untuk selanjutnya diajukan sebagai permohonan *leniency*.

Secara sederhana *Leniency* dalam kerangka hukum persaingan dapat dijabarkan sebagai berikut :¹⁹

- a. Serangkaian aturan yang berlaku untuk usaha tertentu atau individu;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁹ Jiri Sorf, *The Leniency Policy*, Prague : Charles university in prague, 2012, hlm. 20.

- b. Yang melakukan pelanggaran terhadap undang – undang persaingan usaha;
- c. Dengan tujuan memberikan para pelaku manfaat;
- d. Dalam hal mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penyelidikan dalam pelanggaran yang telah dilakukan.

Sebagai instrumen yang banyak digunakan dalam hukum persaingan usaha di beberapa negara, secara garis besar Program *Leniency* ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan jangka pendek yakni untuk memudahkan pendeteksian kartel dan dengan demikian secara langsung dapat mengurangi biaya dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum. Selain itu dalam jangka panjang adalah untuk menghalangi perusahaan dalam melakukan pelanggaran – pelanggaran undang – undang anti monopoli lainnya.

2.2 Kartel

2.2.1 Pengertian Kartel

Pengertian kartel merupakan suatu bentuk asosiasi berdasarkan adanya kontrak di antara perusahaan – perusahaan yang memiliki persamaan kepentingan, dirancang guna mencegah adanya kompetisi yang tajam, guna mengalokasikan pasar, serta untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan hasil dari riset tertentu, mempertukarkan hak paten dan standarisasi produk tertentu.²⁰

Definisi yang lain menjelaskan pengertian dari kartel adalah persekongkolan atau persekutuan antara beberapa produsen penghasil produk sejenis dengan maksud guna mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli.²¹

Bentuk pasar oligopoli sangat mendukung maraknya praktik kartel. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa pelaku usaha saja, sehingga memudahkan pelaku usaha bekerja sama melakukan perjanjian guna melakukan pengendalian pasar. Pengendalian yang dimaksudkan dapat meliputi tiga aspek,

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 63 – 64.

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.* hlm. 176.

yakni melalui penetapan harga, produksi hingga wilayah pemasaran terhadap suatu produk barang / jasa. Industri yang hanya memiliki beberapa pihak sebagai sosok dominan, sangat memungkinkan mereka melakukan kesepakatan tindakan bersama dengan maksud memperkuat perekonomian pribadi dan memperbesar keuntungan.

Kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya praktik kartel ini sendiri mempengaruhi beberapa pihak, yakni kerugian bagi konsumen maupun kerugian bagi negara.

Kerugian bagi negara :²²

- a. Mengakibatkan inefisiensi alokasi;
- b. Mengakibatkan inefisiensi produksi;
- c. Menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru;
- d. Dapat memicu terhambatnya kemunculan investor baru;
- e. Mengakibatkan kondisi perekonomian negara menjadi tidak kondusif serta kurang kompetitif apabila dilakukan perbandingan dengan negara – negara yang menerapkan sistem persaingan usaha secara sehat.

Kerugian bagi konsumen :²³

- a. Konsumen harus membayar lebih mahal jika dibandingkan dengan harga dalam pasar yang kompetitif;
- b. Terbatasnya barang produksi atau jasa baik dari segi jumlah maupun mutu apabila dibandingkan jika terjadi persaingan usaha secara sehat;
- c. Pilihan pelaku usaha yang terbatas.

Hukum positif di Indonesia mengatur pelarangan kartel secara tegas dinyatakan dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi :

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.”

²² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011, hlm. 23.

²³ Ibid., hlm. 23.

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, maka suatu perjanjian kartel haruslah memenuhi unsur – unsur tertentu agar dapat terjerat larangan berdasarkan aturan dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Adapun unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perjanjian;
- b. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing;
- c. Bertujuan untuk mempengaruhi harga;
- d. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi, dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu;
- e. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang.

2.2.2 Jenis Jenis Kartel

Tindak kartel memiliki tujuh²⁴ jenis kartel, yakni :

- a. Kartel harga pokok (*prijskartel*)

Besarnya laba dan kalkulasi penghitungan harga pokok dilakukan bersama oleh segenap anggota – anggota kartel. Penghitungan tersebut dilakukan guna menentukan harga penjualan bagi seluruh anggota. Penyeragaman laba dilakukan dengan maksud menghindari persaingan di antara mereka.

- b. Kartel harga

Pada kartel jenis ini, harga minimum sudah ditetapkan secara bersama – sama. Penjualan di bawah harga yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota sangat tidak diperkenankan. Sebaliknya, penjualan di atas harga yang ditetapkan tersebut menjadi hal yang diperbolehkan, namun atas tanggung jawab dan risiko masing – masing pihak.

- c. Kartel kondisi atau syarat

Hal yang dikehendaki dalam kartel jenis ini adalah keseragaman para anggota yang terdaftar di dalamnya. Contohnya menetapkan standart kualitas barang yang diproduksi atau dijual, penetapan syarat – syarat pengiriman, apakah

²⁴ Hasim Purba, *Tinjauan Terhadap holding Company, trust, cartel, dan Concecrn*, Medan : 2003, diakses dari usulibrary.com, hlm. 9 – 11.

ditetapkan loco gudang, FOB, C&F, CIF, pembungkusannya serta syarat – syarat pengiriman lainnya. Keseragaman tersebut perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga meminimalisir adanya persaingan di antara mereka.

d. Kartel rayon

Kartel rayon atau yang biasa dikenal dengan kartel wilayah / daerah pemasaran untuk mereka. Sistem kerja kartel jenis ini adalah dengan mengadakan perjanjian antar anggota terkait pembagian daerah pemasarannya. Pembagian ini dapat didasarkan pada beberapa hal, misalnya berdasarkan wilayah tertentu atau berdasarkan jenis barang. Setelah dilakukan penetapan wilayah, kemudian dilanjutkan dengan penetapan harga untuk daerah masing – masing. Berdasarkan pembagian semacam ini, maka setiap anggota dilarang menjual barang – barangnya di daerah lain. Menggunakan kartel rayon seperti ini dapat mencegah persaingan di antara anggota.

e. Kartel kontigentering

Nama lain dari kartel ini adalah kartel produksi. Pembatasan jumlah produksi sangat ditekankan pada kartel jenis ini. Penetapan jumlah produksi masing – masing anggota diatur berdasarkan jumlah tertentu ataupun presentase tertentu dari total produksi. Hal ini bertujuan guna mengontrol jumlah produksi yang beredar, sehingga harga dapat dipertahankan pada tingkat tertentu. Tujuan utama kartel kontigentering ini adalah untuk mengendalikan jumlah barang di pasaran sehingga harga dapat dikuasai.

f. Sindikat penjualan atau kantor sentral penjualan

Kartel penjualan memiliki ketentuan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal, yakni kantor penjualan pusat. Melalui sistem tersebut maka persaingan di antara mereka akan dapat dihindarkan.

g. Kartel laba atau pool laba

Poin penting pengaturan Kartel laba atau pool laba yakni laba yang diperoleh. Menggunakan sistem pool maka laba yang diperoleh setiap anggota harus disetorkan terlebih dahulu kepada kantor kas pusat. Laba tersebut untuk selanjutnya dibagikan kepada segenap anggota berdasarkan ketetapan yang telah disepakati secara bersama. Contohnya saja bahwa laba kotor harus disentralisasi

terlebih dahulu pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih akan dibagi – bagikan kepada anggota kartel dengan perbandingan tertentu.

2.2.3 Pembuktian Kartel

Untuk membuktikan adanya suatu tindakan merupakan tindakan kartel atau bukan, maka harus terpenuhi unsur – unsur kartel. Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai pedoman utama dalam pembuktian dan penentuan adanya unsur – unsur kartel. Adapun unsur – unsurnya dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pelaku usaha

Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 huruf e, yakni :

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hkum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang terlibat di dalam kartel biasanya terdiri dari dua pihak ataupun bisa lebih. Bahkan terkadang terjadi dalam satu asosiasi dagang.

b. Perjanjian

Kartel sejatinya merupakan sebuah perjanjian yang dilarang di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 telah menyebutkan bahwa bentuk perjanjian yang dimaksud dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pembuktian perjanjian tidak tertulis dapat dibuktikan dengan adanya hasil notulensi pertemuan ataupun dengan agenda rapat maupun catatan – catatan terkait. Sehubungan dengan adanya perjanjian tertulis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Untuk selanjutya disebut KPPU) acap kali menemui kesulitan – kesulitan. Kesulitan ini disebabkan tidak kooperatifnya para pelaku usaha yang dicurigai melakukan tindak kartel. Selain itu keterbatasan kewenangan KPPU yakni tidak terdapatnya kewenangan untuk menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan semakin menambah panjang hambatan dalam perolehan barang bukti guna proses pembuktian.

c. Pelaku usaha pesaingnya

Unsur pelaku usaha pesaingnya adalah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan, di mana konsep dan pengertian pasar bersangkutan diatur berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.²⁵

d. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi, dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu.

Mempengaruhi harga merupakan salah satu indikasi penting dalam menentukan kartel, mengingat tujuan utama kartel yakni memaksimalkan keuntungan dengan melakukan penetapan harga eksekutif meskipun dilakukan dengan berbagai cara. Pengaturan produksi dapat diartikan sebagai menentukan jumlah barang hasil produksi baik dalam jumlah seluruh anggota kartel maupun jumlah masing – masing anggota. Pengaturan pemasaran memiliki artian bahwa pengaturan dilakukan terhadap jumlah yang akan dijual serta wilayah mana bagi para anggota untuk mendistribusikan hasil produksinya.

e. Mengakibatkan munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Unsur yang terakhir ini dapat diartikan dengan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh satu atau lebih pelaku usaha. Akibat dari tindakan tersebut adalah penguasaan terhadap produksi dan/atau distribusi sehingga muncul persaingan usaha tidak sehat. Pemasaran barang atau jasa dengan tidak jujur juga menjadi unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat di antara para pelaku usaha.

Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 telah menyebutkan adanya alat bukti yang meliputi : keterangan saksi; keterangan ahli; surat dan/atau dokumen; petunjuk; dan keterangan pelaku usaha. Teori hukum persaingan usaha menyebutkan adanya alat – alat bukti dalam tindak kartel dapat dibagi menjadi :

1) Bukti Langsung

Merupakan bukti tertulis maupun tidak tertulis terkait adanya perjanjian atau kesepakatan yang dapat menerangkan secara jelas tentang materi kesepakatan. Susanti Adi Nugroho, di dalam bukunya memberikan contoh terkait bukti langsung yakni :

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, hlm. 189.

- a) Perjanjian tertulis, untuk menyepakati harga, mengatur produksi, mengatur pasar, membagi wilayah pemasaran, menyepakati tingkat keuntungan masing – masing.
- b) Rekaman komunikasi (baik tertulis maupun dalam bentuk elektronik) antara pelaku kartel yang menyepakati adanya suatu kolusi kartel
- c) Pernyataan lisan dan/atau tulisan yang dilakukan oleh pelaku kartel yang menyepakati kartel dibuktikan dengan rekaman, catatan, atau kesaksian yang memenuhi syarat.

2) Bukti tidak langsung

Bukti tidak langsung juga dikenal dengan *indirect / circumstantial evidence* yakni merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang spesifik materi kesepakatan antar pelaku usaha. Misalnya :

- a) Bukti komunikasi yang mengarahkan tentang telah terjadinya komunikasi dan/atau pertemuan antar anggota kartel, namun di dalam bukti tersebut tidak secara gamblang disebutkan terkait substansi yang dibicarakan, seperti :
 - (a) Rekaman komunikasi, bukti perjalanan menuju tempat dengan waktu yang bersamaan antar anggota kartel
 - (b) Hasil notulensi rapat terkait adanya pembahasan tentang harga, permintaan dan sebagainya
 - (c) Dokumen internal tentang strategi harga pesaing
- b) Bukti ekonomi, contohnya :
 - (a) Perilaku pelaku usaha di dalam pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain harga yang paralel; keuntungan yang tinggi; pangsa pasar yang stabil; catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang pernah dilakukan oleh pelaku usaha;
 - (b) Bukti perilaku yang memfasilitasi kartel, antara lain : pertukaran informasi, adanya signal harga, MFN (*Most Favoured Nation Policy*);
 - (c) Bukti ekonomi struktural antara lain : tingkat konsentrasi industri yang tinggi; konsentrasi yang rendah pada industri lawannya;

tingginya hambatan masuk, banyaknya integrasi vertikal, produk yang homogen.

Bukti tidak langsung digunakan dalam pembuktian kartel berdasarkan fakta di lapangan tentang sulitnya memperoleh bukti secara langsung.

2.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2.3.1 Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pengawasan pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 dirasa sangat diperlukan, maka di dalam pasal 34 termaktub instruksi untuk pembentukan sebuah komisi. Instruksi pasal 34 disebutkan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Keppres No 75 Tahun 1999 sebuah komisi dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk.

Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bahwa di dalam pelaksanaan tugasnya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Beny Pasaribu²⁶ terkait dengan kedudukan KPPU di dalam penegakkan hukum persaingan usaha menyatakan bahwa KPPU merupakan lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha, baik perkara berdasar laporan ataupun inisiatif.

Terkait dengan KPPU, Syamsul Maarif dalam Diskusi Meja Bundar : Membahas Undang – Undang Persaingan Di Indonesia ²⁷ : Berbagai Tantangan dan Pendekatan, pada prinsipnya mengatakan bahwa lembaga ini memiliki yuridiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama yakni : *pertama*, fungsi hukum, yaitu sebagai satu – satunya institusi yang mengawasi implementasi Undang – Undang No. 5 Tahun 1999; *kedua*, fungsi administratif, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan –

²⁶ Alum Simbolon, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Disertasi, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011.

²⁷ Hermansyah, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008, hlm. 74.

peraturan pendukung; *ketiga*, fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan – keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan; dan *keempat*, fungsi polisi, disebabkan KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Meskipun KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, KPPU merupakan sebuah lembaga yang independen. Maksud dari independen sendiri adalah di dalam menangani, memutus ataupun melakukan penyidikan suatu perkara, KPPU tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Baik itu dari pemerintah, maupun pihak – pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. KPPU juga merupakan lembaga *quasi judicial* dimana ia memiliki wewenang eksekutorial.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penegakkan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berada di bawah kewenangan KPPU. Hal tersebut tidak berarti tidak terdapat lembaga lain yang berwenang mengadili perkara terkait anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga lain yang berwenang yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA). Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menangani perkara keberatan atas putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang telah menjadi perkara pidana akibat dari tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili dalam tingkat kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri.

2.3.2 Tugas dan Wewenang KPPU

a. Tugas KPPU

Pasal 35 Undang – Undang No 5 Tahun 1999 dan kemudian diulangi di dalam Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;²⁸
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;²⁹
- 3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;³⁰
- 4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;³¹
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 6) Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999;
- 7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan penjabaran di atas terlihat bahwa penegakan hukum merupakan tugas utama yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999. Implementasinya, KPPU menjalankan tugas tersebut melalui tindakan yang berupa penanganan perkara, penerbitan, penetapan dan putusan atas perkara yang ditangani, serta pelaksanaan upaya – upaya lanjutan berupa pelaksanaan penetapan dan putusan terhadap suatu perkara demi menjaga eksistensi sebuah putusan atau penetapan. Tindakan yang dimaksud yakni tindakan monitoring dan upaya litigasi. Pelaksanaan tugas oleh KPPU wajib berdasarkan pada asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mentaati peraturan KPPU sebagaimana prinsip penegakan hukum.

b. Kewenangan KPPU

Pasal 36 dan Pasal 47 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 menjabarkan tentang adanya kewenangan – kewenangan yang dimiliki oleh KPPU. Secara

²⁸ Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 4 – 16 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999

²⁹ Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 – 24 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999

³⁰ Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 25 – 28 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999

³¹ Disebutkan di dalam Pasal 36 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999

lengkap kewenangan yang dimiliki oleh KPPU meliputi kegiatan – kegiatan berikut :

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang ini;
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang ini;
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- 8) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang ini;
- 9) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 11) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang ini.

2.3.3 Pemeriksaan Oleh KPPU

Berdasarkan tujuan awal pembentukan KPPU yakni melaksanakan tugas mengawal pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta pemeriksaan kepada para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan persaingan usaha di Indonesia. Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, KPPU juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun pihak lainnya. Terkait penanganan perkara persaingan usaha diatur di dalam pasal 38 hingga pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya lebih dijabarkan lagi di dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU terdiri dari dua jenis yakni berdasarkan laporan (diatur di dalam pasal 39 UU No. 5 Tahun 1999) serta berdasarkan inisiatif KPPU sendiri (diatur di dalam pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999). Penulisan nomor perkara yang dihasilkan dari kedua jenis pemeriksaan ini juga memiliki perbedaan, dapat terlihat dari kode penomoran yakni L untuk laporan, dan I untuk inisiatif. Adapun urutan penulisan penomoran yakni : nomor perkara/KPPU-L/Tahun.

Pemeriksaan atas dasar laporan merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Laporan juga dapat berasal dari pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha lain dimana pelaku usaha tersebut menjadi pihak terlapor. Langkah selanjutnya setelah laporan diterima, KPPU menetapkan majelis komisi dimana majelis tersebut dibentuk dengan tugas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pelaku usaha terlapor. Staf komisi bertugas membantu majelis komisi dalam menjalankan tugasnya.

Pemeriksaan atas dasar inisiatif merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif langsung dari KPPU sendiri, disebabkan adanya indikasi atau

dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Proses pemeriksaan selanjutnya tidaklah jauh berbeda dengan proses pemeriksaan berdasarkan laporan, yakni dengan pembentukan majelis komisi dibantu dengan staf komisi. Selanjutnya masuk ke dalam tahap dimana majelis komisi menetapkan jadwal kapan pemeriksaan pendahuluan akan mulai dilaksanakan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Program *leniency* memiliki keterkaitan dengan pengungkapan tindak kartel di Indonesia karena perannya sebagai terobosan baru dalam proses pembuktian kartel. Konsep terobosan baru ini dibutuhkan karena adanya kesulitan yang dialami oleh penyidik KPPU dalam menemukan bukti langsung *direct evidence* dalam perkara kartel. Ditambah dengan adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU menjadikan kompleksitas pembuktian kartel sulit untuk ditembus. Perdebatan tentang penggunaan bukti tidak langsung *indirect evidence* acapkali membenturkan putusan KPPU pada pembatalan di tingkat banding. Mengusung konsep yang memunculkan ketidakpercayaan antar anggota kartel menjadikan program *leniency* sebagai konsep pembuktian yang mendulang kesuksesan di berbagai negara serta serikat dagang. Pengungkapan oleh anggota kartel sebagai “orang dalam” akan membantu komisi dalam upayanya memperoleh bukti langsung (*direct evidence*). Dampak positif yang akan berpengaruh di Indonesia adalah semakin meminimalisir adanya pembatalan putusan KPPU dalam tingkat banding serta dapat meminimalisasi baik waktu maupun biaya dalam proses investigasi.
2. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan serikat dagang Uni Eropa serta penyesuaian dengan sistem hukum yang ada di Indonesia sendiri, maka penulis berpendapat bahwa konsepsi pengatur *leniency* di Indonesia kedepannya diletakkan dalam bentuk Undang – Undang. Hal ini berdasarkan pada konsep dasar *leniency* sendiri yang bersifat memberikan keringanan bahkan menghilangkan hukuman kepada pelaku usaha, sedangkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 sendiri menjelaskan tentang hukuman bagi para

pelanggarnya. Maka apabila kedepannya *leniency* ini di atur di dalam peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan undang - undang berdasarkan hierarki perundang – undangan berkonsekuensi logis tidak dapat diimplementasikannya program *leniency* itu sendiri.

Konsep pengaturan beberapa hal pokok dalam *leniency* meliputi :

- a. *Leniency* yang akan diberikan kepada pelaku usaha berupa :
 - 1) Imunitas terhadap sanksi denda administratif bagi pemohon pertama dalam posisi komisi belum melakukan investigasinya;
 - 2) Pengurangan denda sebesar 50% bagi pemohon kedua dan 30% bagi pemohon ketiga dalam posisi komisi telah memulai investigasinya ataupun belum.
- b. Ketentuan umum diberikannya *leniency* kepada pelaku usaha yakni :
 - 1) Pemberian imunitas dilakukan saat pemohon sebagai informan pertama dengan kondisi komisi belum memulai investigasi serta belum mengetahui perkara yang dimohonkan dari sumber manapun;
 - 2) Pemohon bukan merupakan penggagas atau pemimpin kartel;
 - 3) Pemohon memiliki dan menyediakan bukti yang memiliki nilai guna dalam berhasilnya upaya pembongkaran tindak kartel;
 - 4) Kerja sama yang dilakukan dengan jujur, kooperatif serta berkelanjutan antara pemohon dengan komisi selama investigasi berlangsung;
- c. Pemberian *leniency* dengan imunitas terhadap denda administratif haruslah bersifat otomatis selama pemohon merupakan pemohon pertama yang memenuhi persyaratan. Begitu pula dengan keringanan denda bagi pemohon kedua dan ketiga yang memenuhi persyaratan. Namun dikemudian hari KPPU berwenang mencabut *leniency* yang telah diberikan dengan beberapa alasan yang telah diatur seperti tidak adanya keberlanjutan dalam pemberian bukti masa investigasi serta diketahui adanya bukti yang diberikan merupakan bukti palsu.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Saran kepada segenap pihak legislatif dan eksekutif agar bersinergi melakukan adanya perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengadopsi ketentuan *leniency* ke dalam klausula pasalnya. Pengadopsian ketentuan *leniency* ke dalam Undang – Undang persaingan usaha akan menjadikan konsep *leniency* memiliki kekuatan hukum dalam implementasinya. Lebih lanjut, konsep dasar *leniency* yang menitik beratkan pada munculnya rasa kekhawatiran pelaku usaha serta pengurangan jumlah denda administratif mendorong adanya perubahan juga dalam hal besaran denda yang terdapat dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1999. Tanpa ancaman denda yang berat, rasa khawatir pelaku usaha akan sulit muncul. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyarankan sejalan dengan perubahan undang – undang persaingan usaha di Indonesia juga turut melakukan perubahan besaran denda menuju jumlah yang lebih besar. Penambahan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga perlu dilakukan guna mempermudah proses investigasi yang dilakukan.
2. Saran kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila kedepannya program *leniency* telah memiliki payung hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan di Indonesia, maka perlu adanya sosialisasi guna penyebar luasan informasi. Hal ini berkaitan dengan urgensitas program ini dan usungan konsep *leniency* ini yang benar – benar baru dan belum pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Fahmi Lubis, dkk.2009.*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

_____.2017.*Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Charles R Swanson, dkk.2003.*Criminal Investigation*.United States: Mc Graw Hill.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi.2015.*Penelitian Hukum (Legal Research)*.Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah.2008.*Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Munir Fuady.2003.*Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____.2006.*Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*.Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Peter Mamhmud Marzuki.2008.*Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

_____.2013.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman, *Hukum Acara Oersaingan Usaha di Indonesia*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika.

Susanti Adi Nugroho.2014.*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*.Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

B. Artikel Jurnal

Andreas Stephan. *An Empirical Assessment Of The European Leniency Notice*. Oxford Journal of Competition Law & Economics. Vol.5, Issue.3, September 2009, hlm. 2, <http://jcle.oxfordjournals.org/content/5/3/537>. diunduh 22 Januari 2019.

Christopher R. Leslie. *Antitrust Amnesty, Game Theory And Cartel Stabilities*. The Journal of Corporation Law. Vol. 31, 2006, hlm. 454. <http://www.highbeam.com/doc/1P3-107833151.html>, diunduh 7 Januari 2019.

European Union, *Commission Notice On Immunity From Fines And Reduction Of Fines In Cartel Cases*, official Journal of the European Union, 2006, paragraph5, <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:298:0017:0022:EN:PDF> diunduh pada 19 januari 2019.

Joan-Ramon Borrell et al., “*The Leniency Programme: Obstacles On The Way To Collude*,” Journal of Antitrust Enforcement, Januari, 2015, hlm. 3.

Stephen J Squeri Dan Jones Day, *Country Q&A United States*, Practial Law Company, Competition 2011 Vol 2 : Leniency, pertanyaan nomor 14, www.practicallaw.com/about/hanbooks. Diunduh pada 15 Januari 2019.

C. Publikasi Lembaga

Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerja sama. *Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2016*, Jakarta : KomisiPengawas Persaingan Usaha.

_____, *Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017*, Jakarta : KomisiPengawas Persaingan Usaha.

European Commission, *Introduction To European Competition Network*, http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html diunduh pada 19 Jauari 2019.

European Competition Network, *ECN Model Leniency Progame*, diperbarui November 2012, hlm 1-2. http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf diunduh pada 19 Januari 2019.

International Competition Network (ICN). *Drafting and Implementating an Effective Leniency Program: Anti-Cartel Enforcement Manual*, April 2014, <https://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1005.pdf>, diunduh 16 Desember 2018

_____, *Checklist for efficient and effectiveness leniency programme*, <https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/leniency-program-checklist/> diunduh 20 Januari 2019

Japan. Fair Trade Commission. *Rules on Reporting and Submission of Materials Regarding Immunity from or Reduction of Surcharge*. http://www.jftc.go.jp/en/legislation_guidelines/ama/pdf/immunity.pdf. Diunduh 2 Februari 2019.

Joseph E. Harrington Jr, *Behavioral Screening and the Detection of Cartels*, European Union Competition Law and Policy Workshop, 2006, <https://pdfs.semanticscholar.org/cdd8/80848e6240a7c5d17f0fc736a75046bb739a.pdf> diunduh pada 27 Februari 2019.

Singapore, Competition Commission of Singapore, *Apply for Leniency*, diperbarui Maret 2018, <https://www.cccs.gov.sg/approach-cccs/applying-for-leniency/eligibility>, diunduh 22 Januari 2019

_____, *CCCS Guidelines on Lenient Treatment for Undertakings Coming Forward With Information On Cartel Activity 2016*, hlm 175, <https://www.cccs.gov.sg/legislation/cccs-guidelines>, diunduh pada 22 Januari 2019.

The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), *Policy Roundtables: Prosecuting Cartels without Direct Evidence*. 2006. <http://www.oecd.org/dataoecd/19/49/37391162.pdf>, diunduh pada 25 Januari 2019

United States. Department Of Justice. Antitrust Division. *Antitrust Division Manual*, Fifth Edition, diperbarui November 2012, <http://www.justice.gov/atr/public/divisionmanual/index.html>, diunduh 23 Januari 2019

_____, *Corporate Leniency Policy*, <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0091.pdf>, diunduh 10 Januari 2019.

_____, *Leniency Policy For Individuals*, <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0092.pdf>, diunduh 10 Januari 2019.

_____, *Frequently Asked Questions Regarding The Antitrust Division's Leniency Program And Model Leniency Letters*. Scott D Hammond. <http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239583.html>, diunduh pada 15 Januari 2019.

_____, *Model Corporate Conditional Leniency Letter*, <http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239524.pdf>, diunduh pada 15 Januari 2019.

_____, *Model Individual Conditional Leniency Letter*, <http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239526.pdf>, diunduh 15 Januari 2019.

_____, Scott D. Hammond, , “*Frequently Asked Questions Regarding The Antitrust Division's Leniency Program and Model Leniency Letters*”, 2008. <http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239583.htm>. Diunduh 15 Januari 2019.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, LN RI No. 33 Tahun 1999, TLN No.3817.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Perkom No. 4 Tahun 2010

_____, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara*. Perkom No. 1 Tahun 2010.

Japan. Antimonopoly Law. Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade. Act No. 54 of 1947.

E. Putusan pengadilan / komisi pengawas Persaingan usaha

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No.03/KPPU-I/2010.PN.Jkt.Pst tentang Kartel Minyak Goreng, tanggal 23 Februari 2011.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS, tanggal 17 Juni 2008.

_____ Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng, tanggal 4 Mei 2010.

_____ Putusan KPPU No. 25/KPPU-I/2009 tentang Kartel Fuel Surcharge, tanggal 4 Mei 2010.

_____ Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 tentang Kartel Industri Farmasi Obat Kelas Terapi Amlodipine, tanggal 27 September 2010

F. Lain - lain

Jiri Sorf. 2012. *The Leniency Policy*, Prague: Charles university in prague.

Hasim Purba.2003. *Tinjauan Terhadap holding Company, trust, cartel, dan Concecrn*, Medan. diakses dari usulibrary.com.

Alum Simbolon. 2011. *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Disertasi, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Christina Aryani. 2012. *Studi Komparatif Leniency Program Untuk Pembuktian Kartel Dalam Antitrust Law di Amerika Serikat dan Antimonopoly Law di Jepang*, Thesis Universitas Indonesia.

Retno Wiranti, *Leniency Programs dalam Perang Melawan Kartel*. Kompetisi, Media Berkala KPPU, edisi 22, 2010.